

## KOMITE PERSATUAN RAKYAT

**GSDN,SGBN,LBH MAKASSAR,SJPM,KIPAS,PEMBEBASAN,KP-FMK,SMI,FMK,SRIKANDI,FGM,GRD,GMPA,KOMUNAL,FOSIS UMI,PMII RAYON HUKUM UMI,HMT FAI UMI,KPO-PRP,PPR**

---

### **PERNYATAAN SIKAP**

#### ***JOKOWI - JK REZIM ANTI BURUH - PELAYAN MODAL!***

Kaum buruh Indonesia kembali dipukul oleh hantaman kebijakan pemerintah yang memundurkan nilai kesejahteraan hidupnya kini dan dimasa depan. Bukan kali ini saja pemiskinan kaum buruh terjadi, tercatat telah kali kesekian negara mengelontorkan regulasi yang anti buruh. Dimulai dari skenario deregulasi secara fundamental sejak ORBA berkuasa, perundang - undangan perburuhan di zaman pemerintahan Sukarno, sebelum 1965 yang relatif ramah pada kaum buruh, diganti total oleh kebijakan yang ramah modal, salah satunya 3 paket UU Pro Modal ( UU Ketenagakerjaan No. 13 / 2003, UU No.2 Th 2004 Tentang PPHI & UU No.21/2000 Tentang SP/SB). Ini pun dianggap masih ada hambatan bagi kepentingan modal, rencana revisi UU Ketenagakerjaan pun digelontorkan pada tahun 2006, walaupun berhasil digagalkan oleh perlawanan kaum buruh, namun tidak berhenti disini, terus mengalir deras upaya penyempurnaan regulasi untuk kepentingan modal, wacana merubah aturan pesangon melalui RPP Pesangon. Belum lagi di era SBY yang pernah menerapkan SKB 3 Menteri untuk menakar upah buruh tidak lebih dari 6 %, untuk menyelamatkan pengusaha dari hantaman krisis ekonomi ketika itu, dan demikian untuk seterusnya hingga sekarang.

Silih bergantinya pemerintahan, sekarang Jokowi - JK tidak lebih hanya berganti orang dan topeng semata, tetapi tidak merubah landasan fundamentalnya, tidak menggeser watak utamanya yang pro pasar dan pro modal. Apalagi Jokowi juga lahir dari partai yang sama dengan Megawati, dimana PDIP juga pernah berkuasa dan mengesahkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, memasifkan sistem kerja kontrak & outsourcing, demikian pula Jusuf Kalla, yang berkali - kali menjadi Wapres yang serta merta bertekuk lutut pada apa yang dikehendaki oleh modal. Akan terus demikianlah jadinya sepanjang estafet kekuasaan berpindah dari figur yang satu ke figur lainnya, tapi pada kordidor jalan yang sama, penghambaan pada modal!

Kali ini Jokowi - JK menggelontorkan kebijakan paket ekonominya, yang hakikatnya pun memuluskan kepentingan pemodal, menjadikan Indonesia gula - gula bagi investasi, dengan mempertaruhkan nasib kaum buruh. Rancangan Peraturan Pemerintah yang sudah di sahkan per-23 Oktober 2015 dan menjadi PP No. 78/2015 tentang Pengupahan mempertegas jati diri pemerintahan Joko Widodo sebagai Rezim pelayan Modal.

#### **BURUH DAN RAKYAT BERSATU BATALKAN PP PENGUPAHAN PRO UPAH MURAH DAN PRO MODAL!**

Meski mulai banyak merespon perlawanan terutama dari kaum buruh, rezim Jokowi-JK belum bergeming untuk terus menjalankan salah satu paket kebijakan ekonomi jilid 4 yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. Di sisi lain, perlawanan kaum buruh juga semakin meluas yang dimulai sejak tanggal 15 Oktober 2015 lalu hingga saat ini. Bagi kaum buruh Indonesia, memang tidak ada pilihan lain selain melawan sekuat-kuatnya peraturan yang akan menutup

peluang bagi buruh Indonesia untuk keluar dari belenggu politik upah murah yang sudah berjalan puluhan tahun.

Sebagai mana dikatakan oleh Menaker Hanif Dakhiri, dengan peraturan pengupahan yang baru ini, formulasi upah kedepannya adalah dapat digambarkan sebagai berikut:"Upah minimum 2016 (di provinsi) sama dengan upah minimum tahun yang berjalan ditambah dengan hasil perkalian dari upah minimum tahun berjalan dikali penjumlahan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Katakanlah upah minimum DKI Jakarta sekarang Rp 2,7 juta. Jadi, Rp 2,7 juta dikalikan inflasinya pertumbuhan ekonominya berapa. Kalau inflasinya 5 persen dan pertumbuhan ekonominya 5 persen, dijumlah dapat 10 persen. Tinggal Rp 2,7 juta x 10% = Rp 270 ribu. Jadi upah minimum 2016 adalah Rp 2,7 juta + Rp 270 ribu" (VOA Indonesia 25/10/2015).

Singkatnya, yang menjadi faktor penambah upah buruh tiap tahunnya sekedar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah (BPS), dengan mengabaikan survey harga-harga kebutuhan pokok setriap tahunnya yang menjadi patokan KHL. Sudah dipastikan seumur hidupnya kaum buruh dan keluarganya tidak akan pernah merasakan hidup layak.

### **MELUASKAN DAN MERADIKALKAN PERLAWANAN, MEMBLEJETI PIMPINAN SERIKAT BURUH YANG MEMODERASI (MELEMAHKAN) PERLAWANAN KAUM BURUH**

Karena tidak ada pilihan lain selain melawan untuk mengagalkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan ini. Maka kekuatan dan kualitas perlawanan kaum buruh harus maksimal. Sejak gaung perlawanan dibunyikan tanggal 15 Oktober 2015, berbagai konsolidasi persatuan baik antar serikat buruh maupun antara serikat buruh dengan kelompok lainnya (mahasiswa, kaum miskin kota, kaum tani, perkumpulan-perkumpulan hingga individu-individu) terbentuk dan sudah bergerak baik di Jabodetabek maupun di daerah-daerah. Tentu hal ini modal awal dari respon gerakan yang mesti terus dijaga, diluaskan dan semakin diradikalkan.

Demikian juga berbagai kelompok konsolidasi persatuan telah mendeklarasikan agenda-agenda aksi massa seperti KSPSI, KSPSI, KP KPBI dan berbagai organisasi maupun konsolidasi persatuan daerah-daerah seperti di Medan, Tangerang, Jogja, Jawa Timur dan daerah lainnya. Komite Persatuan Rakyat Batalkan PP Pengupahan yang terdiri dari berbagai elemen serikat buruh serta kelompok rakyat di luar buruh, berkomitmen untuk terus melakukan perlawanan termasuk meluaskan persatuan dan perlawanan ke daerah-daerah.

Di sisi lain, kaum buruh juga harus mampu melawan berbagai upaya-upaya yang berniat melemahkan dan menggagalkan perlawanan buruh baik yang dari luar maupun dari dalam gerakan buruh itu sendiri. Apalagi sampai dengan saat ini Menakertrans Hanif Dakhiri dalam beberapa pernyataannya bahwa PP Pengupahan ini telah dibahas di Tripartit Nasional bahkan terakhir mengatakan ada serikat buruh yang sudah menyepakati PP Pengupahan ini. Kita yakin walaupun benar ada yang menyepakati PP Penguahan ini sudah pasti bukanlah massa buruh di pabrik/basis melainkan elit-elit serikat buruh tertentu yang memiliki kepentingan pribadi dan sekedar memanfaatkan kaum buruh.

Pimpinan-pimpian/elit serikat buruh semacam ini apabila terbukti menyepakati PP Pengupahan yang sangat merugikan buruh ini jelas telah mengkhianati perjuangan kaum buruh, dan gerakan buruh yang benar harus mengkritik dan memblejetinya secara terbuka agar massa buruh tidak terus-menerus ditipu oleh elit-elitnya.

## **KEWENANGAN DEWAN PENGUPAHAN DI BAJAK**

Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil-alih dari Dewan Pengupahan mengenai survei komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sejak September 2013 lalu. Kini terhitung sejak 23 Oktober kemarin, kewenangan Dewan Pengupahan dalam memberikan rekomendasi besaran upah minimum ditingkat provinsi dan kabupaten/kota ditiadakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 PP Pengupahan, kewenangan Dewan Pengupahan hanyalah melakukan peninjauan kebutuhan hidup layak, dengan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang penetapan komponen dan jenisnya. Padahal seharusnya, Gubernur sebelum menetapkan besaran upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012.

Dengan demikian, meskipun Dewan Pengupahan masih diberikan kewenangan memberikan usulan terhadap besaran upah minimum sektoral. Namun dalam hal penetapan besaran upah minimum, Dewan Pengupahan hanya berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, atas peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali, sesuai Pasal 43 ayat (5) PP Pengupahan.

Selanjutnya, Gubernur, Bupati/Walikota dalam menetapkan besaran upah minimum menggunakan rumusan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Pasal 44 ayat (2) PP Pengupahan. Yaitu, upah minimum baru adalah hasil dari perhitungan upah minimum tahun berjalan ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan domestik bruto, yang kedua nilai tersebut ditetapkan oleh BPS. Misalnya, upah minimum di Jakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp.2,7 juta, sedangkan nilai inflasi 4 persen dan nilai pertumbuhan domestik bruto 5 persen. Maka perhitungannya adalah Rp.2,7 juta ditambah 9 persen = Rp.2.943.000,-. Disinilah letak tidak adanya lagi peranan Dewan Pengupahan yang keanggotaannya terdiri dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha, pemerintah, ahli/perguruan tinggi, dan BPS. Sebab, dengan formula tersebut, maka Gubernur dapat menetapkan besaran upah minimum tanpa membutuhkan rekomendasi Dewan Pengupahan.

## **PP NO.78 TAHUN 2015 TTG PENGUPAHAN BERTENTANGAN DENGAN UU NO.13 TAHUN 2003**

Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan pemerintah terkait dengan persoalan penetapan pengupahan seperti saat ini yang sedang diwacanakan. Tetapi jika dilihat dari acuan yang harusnya menjadi pijakan. Pemerintah harus mengembalikan persoalan masalah upah ini pada undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

Dimana sesuai pasal 88 UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa prinsipnya seputar pengupahan bahwa setiap buruh atau pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga pengupahan harus melindungi pekerja atau buruh. Namun jika nantinya keluar peraturan pemerintah yang tidak memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh dan tidak melindungi pekerja. Maka itu menjadi satu peraturan pemerintah yang tak lazim untuk dikeluarkan.

Sesuai dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga peraturan pemerintah tak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UU ketenagakerjaan.

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi IV, merupakan amanat Pasal 97 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah menyakini bahwa kehadiran PP Pengupahan ini akan bisa memastikan bahwa kenaikan upah minimum tiap tahunnya tidak menjadi isu yang terus bergejolak tiap tahunnya dan diharapkan isu upah minimum tidak menjadi alat politisasi oleh kepala daerah ketika mau Pilkada. Tentunya tujuan tersebut baik adanya agar ada kepastian usaha dan kesejahteraan pekerja. Tapi setelah dianalisa, ternyata PP ini memiliki masalah yaitu bertentangan dengan isi UU 13/2003, isi dalam PP tersebut ada ketidaksinkronan secara hirarkis peraturan perundang-undangan, dan formula rumus kenaikan upah minimum tidak didasari kondisi ekonomi obyektif di wilayah per wilayah. Hal itu jelas bertentangan dengan UU 13/2003 karena dengan adanya rumus formulasi tersebut maka PP ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan (UUK) dimana kewenangan Gubernur untuk menetapkan upah minimum dan tugas Dewan Pengupahan Daerah melakukan survey Komponen Hidup Layak (KHL) akan diamputasi. Sesuai ketentuan hukum maka PP tidak boleh bertentangan dengan UU.

Dengan adanya formula tersebut maka perhitungan KHL dengan 60 komponen KHL saat ini tidak akan dibutuhkan lagi, survey KHL tidak diperlukan lagi, sehingga kalau dalam PP tersebut dinyatakan bahwa komponen KHL akan ditinjau 5 tahun sekali, ya buat apa? Toh kan tidak dibutuhkan lagi KHL untuk perhitungan kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum hanya didasarkan pada nilai upah minimum saat itu, inflasi dan PDB secara nasional. Jadi aturan tentang peninjauan KHL akan percuma tanpa makna.

## **KONSOLIDASI PERSATUAN YANG LEPAS DARI KOOPTASI (CAMPUR TANGAN) ELIT POLITIK POLITIK**

Dengan demikian, bagi seluruh elemen yang tergabung dalam Komite Persatuan Rakyat Batalkan PP Pengupahan dalam meluaskan konsolidasi persatuan juga menjadi sangat penting untuk menilai dan menyaring rekam-jejak dan posisi politik berbagai kelompok yang akan diajak bersatu. Hal ini sama sekali bukan untuk membatasi-persatuan, melainkan agar perjuangan buruh tidak dirusak oleh pihak-pihak yang sejatinya memiliki kepentingan yang bertentangan dengan cita-cita sejati perjuangan kaum buruh.

Persatuan yang lepas dari campur tangan kepentingan elit politik maupun elit serikat buruh yang bersekutu atau memiliki afiliasi politik pada elit politik (baik KMP maupun KIH) menjadi prasyarat yang mutlak. Di sisi lain, Komite Persatuan ini membuka selebar-lebarnya bagi partisipasi massa buruh dari pabrik-pabrik atau basis baik yang sudah berserikat maupun belum serta berbagai konsolidasi persatuan di daerah-daerah yang memiliki independensi politik.

Kaum buruh sudah tidak boleh lagi tercebur dilubang yang sama, dan sudah harus bergerak pada perjuangan politiknya sendiri, untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk sepenuhnya memegang kedaulatan bersama seluruh kekuatan rakyat tertindas lainnya. Membangun alat politiknya, tanpa bersandar lagi pada instrumen atau anasir elit politik borjuasi. Perlawanan yang bergulir dan telah menempuh banyak pengalaman, tidak cukup lagi berkuat hanya pada ranah ekonomisme semata, tapi harus segera menerobos dinding - dinding yang membelenggu dirinya selama ini, menghancurkan akar penyebab utama dari keseluruhan peristiwa penindasan yang ada selama ini ( Pemerintahan & sistem Kapitalisme ), dan berjuang secara politis disamping perjuangan ekonomisnya “ Tidak lagi menitipkan, melainkan kita yang menentukan sendiri !.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka seluruh elemen yang tergabung dalam Komite Persatuan Rakyat Batalkan PP Pengupahan menyatakan:

- 1. Batalkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan.**
- 2. Hapus Politik Upah Murah, Berlakukan Upah Layak Nasional.**
- 3. Tolak Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi-JK.**
- 4. Tolak intervensi militer dalam ranah sipil.**
- 5. Tolak Kriminalisasi dalam kasus-kasus perburuhan.**
- 6. Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Out Sourcing.**
- 7. Jaminan Sosial ( Bukan BPJS : Pensiun Layak, Pengobatan & Pendidikan Gratis Untuk Buruh - Rakyat ).**
- 8. Turunkan Harga - harga.**
- 9. Tolak Utang Luar Negeri !**
- 10. Nasionalisasi Asset Vital !**
- 11. Bangun Industrialisasi Nasional Di Bawah Kontrol Rakyat !**
- 12. Cabut uu PT,UU SISDIKNAS NO 20 THN 2003,PERMENDIKBUD NO 49 2015 (Pembatasan akademik bagi mahasiswa )**
- 13. Hentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat**
- 14. Sahkan undan-undang kekerasan seksual.**

**Bangun Persatuan Perlawanan Kaum Buruh !  
Persiapkan Perlawanan Massa Buruh Lebih Hebat Lagi !  
Di Kawasan - kawasan, Daerah, Kota & Segala Penjuru !  
Batalkan PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan !**

Bangun Kekuatan Politik Kaum Buruh & Rakyat Tanpa Elit Borjuasi !

**Makassar, 9 November 2015**

**Tertanda,**

**KOMITE PERSATUAN RAKYAT SULSEL - BATALKAN PP PENGUPAHAN**

